

SPECIAL EDITION



Juli - Agustus 2017

TAXGuide

Enrich your Knowledge

Kisah Sukses MUC Bermula dari Garasi

3

Mencari Formula Terbaik CFC Rules

6

Reformulasi PTKP dan Mimpi Tax Ratio Tinggi

9

Pengusaha Wajib Rilis Struktur dan Skala Upah

11



Consulting Group

EXECUTIVE EDITORIAL TEAM

Sugianto
Muhammad Razikun
Karsino
Wahyu Nuryanto
Imam Subekti
Meydawati
Ika Fithriyadi

EDITORIAL TEAM

Agust Supriadi
Yasmine Tiara
Fhadhila R. Putri
Asep Munazat Zatznika
Cindy Miranti
Iffah Adilah
Novi Astuti
Rathihanda Batam

DESIGN & DISTRIBUTION

M. Trisna Indra
M. Budhi Kurniawan
Iksan Sadar

ALAMAT REDAKSI

MUC Building 4th floor
Jl. TB Simatupang 15, Tanjung Barat
Jakarta (12530)
Phone: +6221 788 37111
Fax: +6221 788 37 666
Email: publishing@mucglobal.com

Tax Guide merupakan materi publikasi bulanan MUC Consulting Group, yang berisikan perkembangan informasi perpajakan dan akuntansi terkini. Redaksi menerima kontribusi naskah berupa foto dan opini yang berkaitan dengan dunia perpajakan dan akuntansi. Opini yang ditampilkan di Tax Guide tidak mempresentasikan pandangan MUC Consulting Group sehingga redaksi tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan dari pernyataan, opini, atau saran yang terdapat dalam naskah.

EDITORIAL NOTES



Assalamualaikum, Wr. Wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, kita telah sampai pada Tax Guide edisi ke tujuh. Ini merupakan edisi spesial karena bertepatan dengan ulang tahun MUC Consulting Group yang ke-18.

Perjalanan singkat MUC dalam merintis bisnis selama 18 tahun terakhir akan menjadi pembuka yang manis dari Tax Guide kali ini.

Selain juga ada beberapa analisis dan opini terkait kebijakan perpajakan yang selalu menjadi content utama dari publikasi kami. Antara lain terkait dengan penguatan kebijakan penetapan saat diperolehnya dividen (*Deemed Dividend*) oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada perusahaan luar negeri non-listed. Regulasi yang dikenal dengan istilah *Controlled Foreign Company (CFC) Rules* ini merupakan komitmen Indonesia dalam mendukung upaya global memerangi Base Erosion *Profit Shifting (BEPS)*.

Kemudian, dalam edisi kali ini juga tertuang opini penulis kami mengenai pencapaian target tax ratio dan wacana perubahan formula penghitungan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menggunakan sistem zonasi provinsi.

Tak melulu soal pajak, Tax Guide edisi spesial juga memberikan panduan bagi pelaku bisnis terkait kewajiban dari sisi ketenagakerjaan terkait penyusunan struktur dan skala upah.

Seperti biasa, infografis juga akan hadir, yang kali ini menyajikan dalam bentuk visual kebijakan insentif fiskal di sektor hulu minyak dan gas bumi.

Sebagai penutup, kami ingin berbagi kebahagiaan peringatan ulang tahun MUC Consulting Group dari Singapura.

Akhir kata, kami berharap semoga semua yang disajikan dalam MUC Tax Guide ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi bisnis dan perpajakan bagi Anda semua. Terima kasih dan sukses untuk kita semua.

Jakarta, Agustus 2017

Imam Subekti

Kisah Sukses MUC Bermula dari Garasi

Dari sebuah garasi kecil di kawasan Batu Ampar, Condet, Jakarta Timur, empat pemuda lulusan STAN merintis usaha pada medio 1999. Berbekal ilmu akuntansi dan pengalaman mengabdikan diri di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), mereka memberanikan diri menawarkan jasa konsultan perpajakan dengan mengedepankan etika dan mendorong kepatuhan perpajakan.

Dua tahun berjalan, kisah mereka berlanjut di sebuah kantor mungil di gedung PP Plaza Jl. TB Simatupang, Jakarta Selatan. Dengan mengibarkan bendera MUC Consulting Group, satu per satu klien berdatangan dan menaruh kepercayaan. Awak konsultan MUC pun bertambah hingga menduduki hampir seluruh lantai tiga gedung milik BUMN perumahan.

Setelah satu dekade, perkembangan bisnis dan jumlah karyawan MUC menuntut ekspansi dan kantor baru yang lebih mumpuni. MUC Building kemudian menjadi rumah baru yang menandai suksesnya konsultan-konsultan pajak muda dalam membangun mimpi bersama. Hijrah yang membawa perubahan dan semangat positif untuk tumbuh bersama dan regenerasi.

Ini bukan kisah Steve Jobs (Apple), Bill Gates (Microsoft), Larry Page (Google), ataupun Bill Hewlett dan Dave Packard (Hewlett Packard). Ini murni kisah MUC yang dibangun berkat keteguhan dan etika para pendirinya: Razikun, Sugianto, Afdhal Zikri, dan Taridi.

Tak terasa 18 tahun sudah MUC berdiri. Usia produktif untuk ukuran manusia. Para pendirinya memang tak lagi muda, tetapi semangatnya makin membara dengan hadirnya generasi muda perpajakan Indonesia. Semangat yang terus dijaga oleh konsultan-konsultan hebat seperti Ika Fithriyadi, Karsino, Imam Subekti, Meydawati, dan Wahyu Nuryanto.

Selamat ulang tahun MUC Consulting Group. Semoga semakin sukses dan menjadi perusahaan jasa konsultan terbaik.



Garasi



PP Plaza



MUC Building

TESTIMONIAL



Sugianto, Ak. M.Si

MUC sudah 18 tahun sampai dengan hari ini dan itu bukan perjalanan bisnis yang mudah. Ketika merintis bisnis konsultan ini, kami sepakat untuk mengedepankan etika dan comply terhadap aturan karena aturan yang bisa jadi bingkai bahwa kita tidak keluar jalur.

Kami berharap MUC terus tumbuh menjadi yang terdepan. Bisa memberikan manfaat yang besar kepada stakeholders, baik mitra pemerintah atau DJP maupun klien. Dan semakin menyejahterakan karyawan, yang juga sebagai pemilik perusahaan ini.

DR. Muhammad Razikun Ak. M.Si



Saya berharap MUC, dengan semangat dan didukung oleh profesional muda, tumbuh semakin besar dan berkontribusi semakin signifikan bagi dunia perpajakan. Terutama dalam membantu klien dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, serta membantu pemerintah dalam mengajak wajib pajak untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan.

Bagi internal MUC, seluruh jajaran konsultan dan karyawan, harus dapat menyesuaikan diri dengan kondisi bisnis, politik, lingkungan dan regulasi yang dinamis dan berubah sangat cepat. Tentu saja dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi para konsultannya

Karsino Ak. M.Si



Hal yang paling menyenangkan bagi saya selama sudah 17 tahun bekerja di MUC adalah budaya "keseimbangan" yang terus dibangun oleh para pendiri dan seluruh stakeholders MUC. Yaitu keseimbangan dalam bekerja untuk meraih mimpi-mimpi duniawi dan menggapai kebahagiaan hakiki sesudah mati. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar MUC bisa memiliki jiwa istiqomah dalam menjalani hidup ini. Aamiin

Meydawati S.Ia



Syukur Alhamdulillah atas apa yang sudah dicapai MUC hingga sekarang ini. Semoga MUC selalu menjadi konsultan profesional yang mengedepankan etika. MUC will keep moving forward

Ika Fithriyadi, Ak.



Alhamdulillah MUC Consulting Group mampu bertahan 18 tahun. Tidak ada kata lain selain bersyukur kepada Allah SWT atas pencapaian yang sudah didapat sejauh ini. Kedepan tentu tantangannya semakin tidak mudah. MUC harus mampu menatap segala tantangan itu dengan optimisme tinggi. Saya yakin dengan semua pengalaman dan dukungan konsultan-konsultan muda yang kompeten, MUC dapat tumbuh dan berkembang untuk jangka yang sangat panjang

Wahyu Nuryanto Ak. M.Pa



Saya bersyukur bisa menjadi bagian dari perjalanan luar biasa MUC, sebuah consulting firm yang terpendang dan terpercaya. Kita sadar bahwa tantangan yang semakin berat menghadang. Saya yakin dengan profesionalisme dan etos kerja yang tinggi disertai dengan doa, semua tantangan tersebut dapat kita lalui bersama. Semoga MUC dapat terus berkembang di masa-masa yang akan datang

Prof. Dr. Gunadi, Ak, M.Sc.



MUC sudah 18 tahun berkiprah dalam bisnis konsultan perpajakan dan selama itu telah ikut berkontribusi dalam memberikan penyadaran terhadap masyarakat terkait ketentuan perpajakan. Saya berharap dengan sistem self-assessment, peran MUC semakin besar dalam membantu masyarakat untuk semakin pintar dan memahami regulasi perpajakan. Dan dengan perkembangan bisnis yang mengarah ke era digital, MUC juga harus memperkuat diri dan meningkatkan kualitas pelayanan berbasis digital

Mencari Formula Ter

Kematian dan pajak adalah dua kata yang kerap dikutip untuk menggambarkan kondisi pasti yang sulit dihindarkan oleh siapapun di dunia ini. Sebelum Benjamin Franklin mempopulerkan hal itu (1978), seorang aktor asal Inggris Christopher Bullock lebih dahulu menuliskannya lewat sajak *The Cobbler of Preston* (1716). “*Tis impossible to be sure of any thing but Death and Taxes*”.

Kalau soal kematian, sudah pasti siapapun tidak bisa menghindar. Tapi bicara pajak, ungkapan Franklin maupun Bullock tidak sepenuhnya benar. Faktanya, masih banyak celah hukum yang memberikan ruang berkelindan yang nyaman bagi para penghindar pajak. Modus dan praktik penghindaran pajak sebenarnya sudah mulai terendus, namun untuk menindaknya masih sebatas polemik dan diskursus di kalangan fiskus.

Tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah kerap dipersalahkan oleh otoritas pajak terkait dengan tax avoidance. Padahal, sebagai ilustrasi, tikus tak akan bisa keluar atau masuk ke rumah jika tidak ada lubang-lubang yang memberikannya akses untuk mencuri dan sembunyi. Pun demikian dengan wajib pajak, tak akan dengan bebas menyembunyikan penghasilannya dari buruan petugas pajak jika tidak ada celah hukum yang memberikannya kesempatan.

Praktik *tax avoidance* tak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga marak di berbagai belahan dunia. Para penghindar pajak biasanya memanfaatkan perbedaan tarif dan celah Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (*tax treaty*) antar-negara. Fenomena ini yang menjadikan *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) sebagai isu global yang patut diperangi bersama karena menggerus potensi penerimaan negara.

Banyak cara yang dilakukan wajib pajak nakal untuk menghindari pajak (*tax avoidance*) atau mengelak dari kewajiban pajak (*tax evasion*). Mulai dari penggelembungan transaksi hingga menyembunyikan aset di negara suaka pajak (*tax haven*). Modusnya bisa dengan melakukan *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping* dan *Controlled Foreign Company* (CFC).

Kaitannya dengan CFC, jurus yang biasa digunakan wajib pajak untuk menghindari pajak domestik biasanya dengan mendirikan perusahaan atau memindahkan pusat perusahaan ke negara lain yang memberikan tarif pajak lebih rendah atau bahkan bebas pajak, serta memberi perlindungan kerahasiaan (*tax haven country*). Kemudian, wajib pajak secara sengaja menangguk pendapatan pasif dari perusahaan luar negeri tersebut guna menghindar dari kewajiban pajak.

Negara tentu tak tinggal diam dengan aksi tersebut. Otoritas pajak harus lebih pintar dari pada penghindar pajak. Untuk menangkalnya, Amerika Serikat memelopori ketentuan anti penghindaran pajak berupa *Controlled Foreign Corporation* (CFC) rules pada 1962. Tujuannya adalah untuk mengeliminasi penangguhan *passive income* dari perusahaan luar negeri yang dikontrol oleh Wajib Pajak Dalam Negeri selaku pemegang saham. Konsep CFC Rules ini kemudian diadopsi oleh banyak negara, termasuk Indonesia sejak 1995.

Seiring berjalannya waktu, regulasi CFC yang ada tak cukup kuat menutup celah *tax avoidance*. Sesuai rekomendasi OECD dalam *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) Action 3, Pemerintah Indonesia pada 27 Juli 2017 kembali memperkuat CFC Rules dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.107/PMK.03/2017 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri (BULN) selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek, yang sekaligus menggantikan PMK No.256/PMK.03/ Tahun 2008.

Poin Krusial

Setidaknya ada enam poin baru yang ditekankan pemerintah melalui No.107/PMK.03/2017. Pertama, basis perhitungan pajak atas dividen BULN non-listed terkendali (*Controlled Foreign Company*) diperluas. Apabila sebelumnya kriteria CFC hanya tertuju pada BULN Non-listed Terkendali Langsung (BULNTL), maka dalam ketentuan yang baru menyasar pula BULN Non-listed Terkendali Tidak Langsung (BULNTTL).

Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) akan dianggap sebagai pengendali langsung jika memiliki paling sedikit 50% saham BULN non-listed, baik sendiri ataupun bersama-sama dengan WPDN lain.

Sementara itu, WPDN dianggap sebagai pengendali tidak langsung jika pada tingkat penyertaan modal selanjutnya, BULN non-listed yang 50% atau lebih sahamnya dikuasai WPDN, memiliki 50% atau lebih saham di BULN non-listed lainnya. Kondisi ini juga berlaku secara kolektif, di mana sekelompok WPDN menguasai 50% atau lebih saham BULN *non-listed* dan BULN *non-listed* tersebut secara kolektif menguasai 50% atau lebih saham entitas asing non-listed lainnya.

Kedua, mengenai formula perhitungan *deemed dividend*. Dengan diperluasnya kriteria CFC, maka terdapat penambahan formulasi perhitungan *deemed dividend* bagi WPDN yang memiliki

Perbaikan CFC Rules



pengendalian langsung maupun tidak langsung pada BULN *non-listed*. Rumusnya, dengan mengalikan persentase penyertaan modal dengan laba setelah pajak BULNTL, plus persentase saham di BULNTTL yang telah dikalikan dengan laba setelah pajak BULNTTL.

Ketiga, tentang penghitungan *Deemed Dividend* dengan Dividen yang telah didistribusikan. Apabila sebelumnya CFC Rules tidak mengatur mengenai hal ini, maka terhitung mulai tahun pajak 2017 *Deemed Dividend* selama jangka waktu 5 (lima) tahun ke belakang secara berturut-turut terhitung sejak diterimanya dividen, dapat diperhitungkan dengan dividen yang sudah diterima dari BULNTL.

Keempat, syarat pengkreditan Pajak Penghasilan (PPH) atas dividen dari BULNTL diperketat. Apabila sebelumnya hanya mensyaratkan lampiran Laporan Keuangan; Fotokopi SPT Tahunan PPh dan Bukti pembayaran atau bukti potong PPh atas dividen, maka mulai saat ini WPDN wajib pula melampirkan perhitungan atau rincian laba setelah pajak dalam 5 (lima) tahun terakhir dari BULNTL.

Kelima, jika sebelumnya penyertaan modal melalui Trust atau entitas sejenis lainnya di luar negeri tidak diatur, maka mulai saat ini hal itu dianggap sebagai bentuk penyertaan modal oleh WPDN. Kebijakan ini mungkin akan menambah kompleks

permasalahan, baik bagi WPDN maupun fiskus, untuk bisa mengetahui adanya pengendalian bersama BULN oleh beberapa pemegang saham domestik.

Keenam, ketentuan mengenai *distribution exemption* tidak lagi diatur dalam CFC Rules. Dengan kata lain, *deemed dividend* tetap dihitung walaupun sebelum batas waktu penetapannya BULN dimaksud sudah membagikan dividen yang menjadi hak WPDN. Sementara sebelumnya, penghitungan *deemed dividend* secara otomatis tidak berlaku jika sebelum batas waktu penetapannya BULN sudah membagikan dividen.

Sedangkan mengenai waktu penetapan saat terutangnya *Deemed Dividend* tidak berubah, yakni pada bulan keempat setelah batas waktu penyampaian SPT BULN, atau bulan ketujuh setelah tahun pajak berakhir jika BULN tidak diwajibkan melaporkan SPT atau batas waktu penyampaian SPT tidak ditentukan.

Hubungan Istimewa

Beda negara, beda pula kapasitas dan rezim perpajakannya. Ada negara yang cakupan CFC Rules hanya menyasar pada pendapatan dari dividen BULN nonbursa seperti Indonesia. Ada pula yang cakupan objek CFC rules-nya lebih luas, yakni selain pendapatan pasif (bunga, royalti, dan dividen), juga menyasar pada pendapatan aktif yang berasal dari entitas asing.

Dalam konteks Indonesia, yang hanya fokus pada dividen, tentu lebih realistis ketimbang menyasar semua jenis pendapatan dari entitas luar negeri. Hal itu menyesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang sangat terbatas dalam hal pengawasan dan penindakan. Hanya saja harus diakui CFC rules Indonesia masih perlu perbaikan.

Misalnya ketentuan mengenai *threshold* penyertaan modal 50% BULN *non-listed*, yang dalam CFC Rules dianggap memiliki kekuatan untuk mengendalikan langsung maupun tidak langsung. Meskipun itu mengikuti rekomendasi OECD, tetapi menjadi tidak konsisten dengan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang PPh yang mana kepemilikan saham minimal 25% dianggap sudah menunjukkan adanya hubungan istimewa yang memiliki power untuk mengendalikan perusahaan. Untuk memudahkan WPDN maupun fiskus dalam mengidentifikasi, kenapa tidak 50% of *threshold* CFC diselaraskan dengan batasan penyertaan modal yang dianggap memiliki hubungan istimewa (minimal 25%) dalam UU PPh.

Tingkatan Penyertaan Modal

Dalam PMK No.107/PMK.03/2017 juga diatur mengenai pengendalian tidak langsung atas BULN *non-listed*, baik yang 50% atau lebih sahamnya dikuasai sendiri oleh WPDN maupun secara bersama-sama dengan WPDN lain. Namun, belum jelas batasan jumlah WPDN pemegang saham yang menjadi sasaran CFC Rules.

Apabila melihat *best practice CFC Rules* di sejumlah negara, tingkatan penyertaan modal secara kolektif dibatasi hanya untuk beberapa pemegang saham yang koordinasi di antaranya dianggap punya kekuatan kendali signifikan (*concentrate ownership approach*), misalnya maksimal lima pemegang saham.

Sebab jika tidak dibatasi, bukan tidak mungkin ada kasus dimana jumlah pemegang saham BULN mencapai puluhan WPDN. Bahkan, bisa saja misalnya 100% saham BULN dimiliki oleh 100 WPDN, yang dengan demikian semua WPDN tersebut dianggap punya kendali sehingga semuanya jadi subjek CFC rules.

Tentu akan lebih mudah jika *threshold* penyertaan modal diturunkan menjadi minimal 25% dan jumlah pemegang saham kolektif dibatasi maksimal lima WPDN. Ketentuan itu seharusnya dibunyikan dalam CFC rules.

Selektif

Dari sisi cakupan area (*coverage*), Indonesia menerapkan CFC Rules menggunakan pendekatan *global approach*, yang berlaku atas penyertaan modal pada BULN *non-listed* di seluruh negara di dunia. Pendekatan ini justru akan mempersulit di kemudian hari, tak hanya untuk WPDN tetapi juga bagi fiskus karena ada risiko *double taxation*. Terutama atas penyertaan modal di BULN di negara-negara yang telah mengikat Perjanjian penghindaran Pajak Berganda (*tax treaty*) atau yang tarif pajaknya sama atau lebih tinggi dari Indonesia. Selain itu, penerapan CFC Rules secara *global approach* juga berpotensi menimbulkan gesekan dengan CFC Rules negara lain akibat *double deemed dividend*. Meskipun risiko itu bisa dimitigasi dengan adanya tax credit, tetapi butuh waktu yang tidak singkat dan prosedur yang tidak mudah.

Ada baiknya, Indonesia membatasi cakupan area CFC Rules hanya untuk negara-negara tertentu yang tidak kooperatif atau mengenakan tarif pajak lebih rendah, atau hanya untuk yurisdiksi yang tidak mengadopsi CFC Rules. Seperti penerapan CFC Rules dengan pendekatan *designated jurisdiction approach* yang dilakukan oleh Argentina, Italia, Korea, Peru, Portugal, Chili, dan Venezuela.

Biaya Kepatuhan

Satu hal yang juga patut diperhatikan oleh Wajib Pajak terkait penerapan CFC Rules adalah risiko biaya kepatuhan (*compliance*

cost) yang bakal meningkat. Terutama bagi Wajib Pajak yang memiliki grup usaha di luar negeri, permasalahannya akan semakin kompleks akibat perbedaan rezim perpajakan antarnegara.

Sementara bagi DJP, tantangan yang paling berat adalah bagaimana caranya untuk mendeteksi kepemilikan langsung maupun tidak langsung pada BULN *non-listed* oleh WPDN. Untuk itu, perlu bekal data dan informasi yang valid untuk bisa menetapkan *deemed dividend* secara tepat.

Di satu sisi, kebijakan CFC Rules yang semakin ketat di berbagai negara memang dapat secara tidak langsung mendorong perusahaan-perusahaan—yang selama ini sahamnya dipegang oleh investor asing—untuk melantai di bursa saham domestik. Namun di sisi lain, penetapan *deemed dividend* yang semakin agresif justru akan kontraproduktif dengan semangat ekspansi badan usaha domestik untuk menjadi perusahaan multinasional. Hati-hati, ada hak manajemen terkait kebijakan dividen yang mungkin bisa terabaikan dengan kebijakan ini. Sebab, bisa saja perusahaan memutuskan untuk tidak membagikan dividen guna menambah belanja modal. Intinya, alih-alih meningkatkan kepatuhan pajak, jangan malah CFC Rules menjadi disinsentif bagi Wajib Pajak yang sudah patuh.

*Versi Singkat artikel ini telah terbit di harian Jakarta Post, Senin, 18 September 2017

Implementasi CFC Rule di Dunia

Negara	Objek	Syarat Kepemilikan	Kriteria Penghasilan	Cakupan
Australia	Perusahaan asing	Lebih dari 40%	Seluruh penghasilan (pasif dan aktif)	Semua negara
Amerika Serikat	Anak perusahaan dan perusahaan asing	Lebih dari 50%	Sebagian dari penghasilan	Semua negara
Brazil	Anak perusahaan, perusahaan asosiasi dan perusahaan asing	Lebih dari 20%	Seluruh penghasilan (pasif dan aktif)	Semua negara
China	Anak Perusahaan dan Perusahaan Asing	<ul style="list-style-type: none"> 10% (Jika dimiliki oleh satu orang) 50% (Jika dimiliki oleh gabungan) 	Seluruh penghasilan (pasif dan aktif)	Semua negara di luar daftar putih
Denmark	Entitas dalam negeri ataupun asing	Lebih dari 50%	Penghasilan pasif	Semua negara kecuali negara yang terikat P3B
Finlandia	Entitas asing	50% atau lebih	Dividen	Semua negara kecuali negara yang terikat P3B
Inggris Raya	Anak perusahaan, kantor perwakilan dan perusahaan asing	Lebih dari 25%	Keuntungan yang sengaja dialihkan	Semua negara kecuali negara yang terikat P3B
Indonesia	Perusahaan asing Nonlisting	50% atau lebih (pengendali)	Dividen	Semua negara
Islandia	Entitas asing	50% atau lebih	Pendapatan keuangan	Yurisdiksi dengan tarif pajak rendah
Jerman	Anak perusahaan dan perusahaan asing	50 % atau lebih	Penghasilan pasif	Semua negara kecuali negara yang terikat P3B
Norwegia	Entitas asing	25% atau lebih	Penghasilan pasif	Yurisdiksi dengan tarif pajak rendah
Perancis	Anak perusahaan, kantor perwakilan, organisasi profit maupun non-profit, trust, partnership, konsorsium, dll.	50% (pengendali)	Seluruh penghasilan	Semua negara kecuali negara yang terikat P3B
Rusia	anak perusahaan, perusahaan asing, organisasi asing, dan entitas yang tidak berhubungan	10% atau lebih	Penghasilan pasif	Semua negara kecuali negara yang terikat P3B
Swedia	Perusahaan asing	25% atau lebih	<ul style="list-style-type: none"> 51% dari tarif pajak Swedia Passive Income 	Semua negara kecuali negara yang terikat P3B

A close-up photograph of a black and gold calculator in the foreground, with a document containing financial data in the background. The document has columns for 'Investment' and 'Value at Year end'. The calculator's display shows '178.0'. The document has numbers like 339 970, 56 969, 817, 58, 373 967, 804 029, 1 296 731, 1 859 317, 2 499 808, 3 227 076, 4 050 935, and R 28 331. The title 'Reformulasi PTKP dan Mimpi Tax Ratio Tinggi' is overlaid on the image in a blue and orange banner.

Reformulasi PTKP dan Mimpi Tax Ratio Tinggi

“In terms of quantity, we need more employees. In terms of quality... How qualified are we?”

Kalimat itu dilontarkan Mantan Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany pada medio 2012, sebagai respons atas tren pencapaian penerimaan pajak yang jauh dari harapan. Pernyataan sekaligus pertanyaan Fuad itu menggambarkan kapasitas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang belum mumpuni untuk bisa mencapai target penerimaan tinggi.

Kalimat itu dilontarkan Mantan Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany pada medio 2012, sebagai respons atas tren pencapaian penerimaan pajak yang jauh dari harapan. Pernyataan sekaligus pertanyaan Fuad itu menggambarkan kapasitas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang belum mumpuni untuk bisa mencapai target penerimaan tinggi.

Dalam 10 tahun terakhir, baru sekali Pemerintah Indonesia berhasil mencapai target penerimaan pajak. Itu pun berkat program *sunset policy* yang sukses menyumbang kontribusi 15,2% terhadap surplus penerimaan pajak tahun 2008. Tahun-tahun setelahnya, realisasi penerimaan pajak selalu lebih rendah dibandingkan dengan target. Alhasil, rasio pajak terhadap PDB (*tax ratio*) menyusut dari 13,3% pada tahun 2008 menjadi 10,3% pada akhir 2016.

Kinerja fiskal tahun ini—sekalipun sudah dibantu oleh program pengampunan pajak (*tax amnesty*)—pun tak bebas dari risiko melesetnya target (*shortfall*) penerimaan pajak. Pasalnya, berdasarkan rilis data DJP, setoran pajak yang masuk ke kas negara hingga akhir Juli 2017 baru sebesar Rp601,1 triliun atau 46,8% dari target Rp1.283,57 triliun. Tentu bukan perkara mudah bagi DJP untuk bisa mengumpulkan pajak sebesar Rp682,47 triliun dalam lima bulan tersisa.

Isunya bergeser saat ini. Bukan lagi soal kapasitas DJP yang terbatas dalam memungut pajak, melainkan lebih pada erosi basis pajak yang makin parah dan membuat *tax ratio* Indonesia semakin terjerembab.

Salah Hitung

Dalam beberapa kesempatan, pemerintah menilai rendahnya *tax ratio* Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga lebih karena perbedaan cara perhitungan. Indonesia selama ini menghitung rasio pajak hanya berdasarkan penerimaan pajak yang diterima oleh pemerintah pusat. Sementara di banyak negara, *tax ratio* memperhitungkan semua iuran yang dibayarkan masyarakat mulai dari royalti, jaminan sosial, hingga pajak daerah.

Tentu hasilnya menjadi lain jika penghitungan rasio pajak Indonesia menggunakan *best practice* internasional. Mungkin ini pula yang menjadi dasar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjanjikan *tax ratio* tembus 16% pada 2019. Target pajak yang dinilai banyak kalangan terlalu ambisius dan bisa berdampak serius terhadap stabilitas ekonomi Indonesia jika terlalu dipaksakan.

Dapat disimpulkan bahwa sebenarnya ini hanya soal rumus penghitungan yang selama ini keliru digunakan. Kekeliruan yang lama dibiarkan dan baru dipermasalahkan atau mungkin baru disadari dalam beberapa tahun terakhir.

Kalau masalahnya sesederhana itu, seharusnya solusinya juga sederhana. Tinggal duduk bersama antara pemerintah, parlemen dan pemangku kepentingan terkait lainnya guna menyempurnakan formulasi penghitungan *tax ratio*.

Namun realitanya tentu tidak semudah itu. Terlalu kompleks bicara soal pajak di Indonesia. Belum lagi bumbu-bumbu politik

yang terlalu pedas dan kerap menambah rumit penyelesaian masalah. Terlalu banyak kepentingan sehingga tak jarang banyak hal penting yang justru terabaikan.

Dilema Daya Beli

Kemudian muncul gagasan dari pemerintah untuk menyesuaikan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan acuan Upah Minimum Provinsi (UMP). Wacana penerapan PTKP dengan sistem zonasi provinsi ini muncul setelah PTKP—yang naik dua kali dalam dua tahun terakhir—dianggap menggerus basis pajak secara signifikan.

Pada tahun 2015, pemerintah menaikkan batas PTKP, dari Rp 24,3 juta per tahun menjadi Rp 36 juta per tahun. Besaran PTKP kemudian dinaikkan lagi pada tahun 2016 menjadi Rp54 juta per tahun. Berdasarkan kajian DJP, akibat dari kebijakan menaikkan dua kali PTKP dalam dua tahun terakhir, jumlah wajib pajak orang pribadi yang penghasilannya di bawah PTKP bertambah 3,6 juta orang. Alhasil, setoran pajak penghasilan (PPh) berkurang signifikan.

Perlu dicatat, hampir tidak ada tuntutan publik agar PTKP dinaikkan ketika kebijakan itu dirilis. Alasan pemerintah saat itu murni untuk menaikkan daya beli yang efek positifnya akan meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN). Artinya, potensi PPh yang hilang seharusnya terkompensasi oleh setoran PPN yang meningkat.

Ibarat uang, yang seharusnya masuk dari kantong kanan tetapi memilih masuk lewat kantong kiri. Sebenarnya ini soal preferensi pemerintah, mau memaksimalkan sumber penerimaan dari mana, PPh atau PPN. Idealnya, tentu semua jenis pajak bisa dimaksimalkan pemungutannya.

Anggaplah kebijakan PTKP dengan sistem zonasi mampu mengembalikan 3,6 juta wajib pajak yang sempat terdegradasi kembali membayar PPh. Plus meningkatnya basis pajak karena bertambahnya jumlah wajib pajak baru.

Sepintas argumentasi itu terlihat bagus dan adil, karena PTKP ditetapkan dengan mempertimbangkan komponen biaya

hidup wajib pajak yang berbeda di setiap daerah. Namun tidak ideal juga kalau hanya basisnya UMP—yang nilainya lebih rendah dari PTKP.

Patut diingat, belum ada sejarah PTKP diturunkan di Indonesia. Kalaupun nantinya ada, harus dipertimbangkan dampak negatifnya terhadap penurunan daya beli masyarakat dan risiko berkurangnya penerimaan PPN. Belum lagi efek politik dan sosialnya yang dapat dipastikan akan sangat menguras energi.

Sebenarnya, penetapan PTKP berdasarkan keadaan keluarga (*continuing exemption*) yang selama ini berlaku di Indonesia sudah cukup baik. Tentu akan lebih baik lagi jika komponen biaya hidup wajib pajak diperhitungkan dalam menetapkan PTKP. Namun kurang tepat jika acuannya UMP, karena secara administrasi akan sangat merepotkan pemotong dan petugas pajak jika wajib pajak pindah domisili.

Menjaga Konsistensi

Pada hakekatnya, PTKP merupakan manifestasi dari asas *equality* (keadilan) dan *equity* (kepatutan), di mana pajak berlaku sama bagi setiap wajib pajak dan adil secara khusus untuk suatu kasus tertentu. Hal itu merupakan amanat Pasal 6 ayat (3) UU PPh, yang menyebutkan bahwa "kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak..."

Sah-sah saja bagi pemerintah jika ingin merumuskan ulang *tax ratio* dan PTKP, selama tidak melupakan persoalan yang paling esensial. Mulai dari tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah, tingginya aksi penghindaran pajak (*tax avoidance*), sistem dan administrasi perpajakan yang ketinggalan zaman, hingga sumber daya DJP yang terbatas.

Selanjutnya bukan lagi soal optimistis atau pesimistis, tetapi dengan kondisi seperti sekarang mungkin yang lebih tepat jika pemerintah bersikap realistis. Terlebih di tengah ketidakpastian ekonomi yang menuntut konsistensi kebijakan. ***

*Versi singkat artikel ini telah terbit di Harian Bisnis Indonesia, Kamis, 24 Agustus 2017.



Pengusaha Wajib Rilis Struktur dan Skala Upah

Penyusunan struktur dan skala upah sudah lazim diterapkan di luar negeri, terutama oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan perlindungan bagi pekerja terkait standar upah yang akan diterima.

Melalui kebijakan ini, pemerintah juga bisa memantau perusahaan mana saja yang patuh membuat Peraturan Perusahaan dan mana yang tidak. Sebab, ada upaya paksa dari pemerintah, yang biasanya diikuti dengan inspeksi mendadak guna memastikan kesesuaian standar upah berdasarkan hasil evaluasi Peraturan Perusahaan.

Di Indonesia, kewajiban untuk pengusaha menyusun dan menyosialisasikan struktur dan skala upah baru mulai tahun ini. Instruksi ini tertuang dalam Peraturan Menteri tenaga Kerja (Permenaker) No. 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah, yang efektif berlaku sejak 21 Maret 2017. Beleid ini menegaskan bahwa pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi.

Pemerintah memberikan batas waktu hingga 23 Oktober 2017 bagi seluruh pengusaha yang beroperasi di Indonesia untuk menyusun dan memberitahukan struktur dan skala upah kepada seluruh pekerjanya.

Struktur dan skala upah adalah susunan tingkat upah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi atau sebaliknya, yang memuat kisaran nominal upah dari yang terkecil hingga yang terbesar berdasarkan nilai atau bobot jabatan. Dalam menyusun struktur dan skala upah, pengusaha mengacu pada upah pokok.

Kriteria pengusaha yang ditentukan dalam Permenaker No.1 Tahun 2017 meliputi individu, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan perusahaan, baik milik sendiri maupun pihak lain, yang mempekerjakan minimal 10 orang pekerja atau buruh. Kriteria pengusaha ini mengacu pada Pasal 108 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Struktur dan Skala Upah ditetapkan oleh Pimpinan Perusahaan dalam Bentuk Surat Keputusan. Struktur dan Skala Upah harus dilampirkan pada saat pendaftaran, perpanjangan atau pembaharuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan, dengan diperlihatkan kepada pejabat terkait.



Kontributor:
Kiki Amaruly Utami
(Manager Legal)

Permenaker ini juga dilengkapi dengan lampiran struktur dan skala upah dengan menggunakan 3 (tiga) metode, yakni: Metode Rangkang Sederhana, Metode Dua Titik dan Poin Faktor.

Bagi pengusaha yang tidak menyusun struktur dan skala upah serta tidak memberitahukan kepada pekerjanya akan dikenai sanksi administratif yang diatur dalam Permenaker No. 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.

Sanksi Administratif tersebut dapat berupa :

1. Teguran Tertulis
2. Pembatasan Kegiatan Usaha
3. Penghentian Sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan
4. Pembekuan kegiatan usaha

Sisi positif yang bisa dilihat dari kebijakan ini antara lain, pekerja akan mendapatkan kepastian promosi jabatan dan kenaikan upah berdasarkan kinerjanya.

Sementara manfaat bagi pengusaha, bisa melihat posisi perusahaan di pasar, yang ke depannya akan berpengaruh langsung terhadap daya saing perusahaan dan kesejahteraan karyawan.

Namun, harus diakui akan ada tambahan beban operasional bagi pengusaha untuk membuat struktur dan skala upah. Hal ini juga terkait dengan profesionalitas pengusaha dalam menyiapkan sistem evaluasi kinerja (*performance appraisal*) dan promosi, serta upaya untuk meningkatkan kapabilitas karyawan.

MUC Consulting Group Went to *Singapore*

MUC Consulting Group menyelenggarakan employee gathering bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke-18. Seremoni tahun ini berlangsung spesial karena melibatkan hampir seluruh karyawan dan keluarga besar dan dilangsungkan di Singapura selama tiga hari, 28-30 Juli 2017.

Kunjungan ke Haji Lane, Garden By the Bay, Marina Bay Sand, Universal Studio Singapore (USS), Orchard

Road, hingga menyaksikan pertandingan sepak bola klub-klub papan atas Eropa menjadi rangkaian perjalanan yang memupuk rasa kebersamaan dan kekeluargaan MUC Consulting Group di Negeri Merlion.

Berikut sepenggal kisah manis perayaan ulang tahun ke-18 MUC Consulting Group yang kami sajikan dalam rekaman lensa. (Foto: Alan, Asep, Taufik)



Haji Lane menjadi destinasi pertama keluarga besar MUC Consulting Group di Singapura. Kawasan ini merupakan area pertokoan yang terdiri dari berbagai bangunan tua dan lorong-lorong jalan yang dipenuhi mural beraneka warna.




Menikmati udara sejuk sambil berteduh di Garden by the Bay merupakan pilihan yang tepat di tengah teriknya panas matahari Singapura. Taman buatan berukuran raksasa ini menawarkan sensasi berpetualang di kawasan hutan tropis, lengkap dengan air terjun dan berbagai jenis flora.



Hari pertama di negara Lee Kwan Yew ditutup dengan acara seremoni peringatan ulang tahun MUC Consulting Group yang ke-18 dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Razikun-Tarkosunaryo yang ke-7. Acara potong kue dilakukan oleh seluruh Partner MUC Consulting Group dan KAP Razikun-Tarkosunaryo, serta disaksikan seluruh keluarga besar.



Petualangan di Universal Studio Singapore (USS) merupakan salah satu destinasi yang menarik dan menyenangkan bagi keluarga besar MUC Consulting Group.



Keseruan berlanjut pada malam hari di National Stadium, Singapura. Sebagian peserta tur menyaksikan pertandingan sepak bola International Champions Cup antara Chelsea FC VS Inter Milan FC.



...ngan pada hari kedua di Singapura berlangsung di Universal Studio Singapore (USS). USS menjadi salah satu ikon wisata Singapura yang menawarkan berbagai wahana permainan seru.



Tidak sah rasanya jika ke Singapura tidak mampir ke Marina Bay Sand, pusat hiburan terpadu yang menghadap ke Teluk Marina. Berfoto dengan latar ikonik Singapura—gedung berbentuk kapal besar dan Patung Singa—seolah menjadi kewajiban bagi pengunjungnya.

Insentif Pajak Industri Migas



Pemerintah menyediakan beragam fasilitas fiskal bagi kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) minyak dan gas, baik pada tahap eksplorasi maupun pada tahap eksploitasi. Kebijakan insentif ini dijamin dalam **Peraturan Pemerintah (PP) nomor 27 Tahun 2017**, yang merupakan perubahan dari PP nomor 79 Tahun 2010 tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi.



Kontraktor wajib membawa modal dan teknologi serta menanggung risiko dalam rangka pelaksanaan Operasi Perminyakan berdasarkan Kontrak Kerja Sama pada suatu Wilayah Kerja

Seluruh barang dan peralatan yang dibeli oleh Kontraktor dalam rangka Operasi Perminyakan menjadi barang milik negara yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dan dikelola oleh SKK Migas.

Menteri dapat menetapkan besaran bagi hasil yang dinamis (sliding scale split) pada Kontrak Kerja Sama.

Dalam mendorong pengembangan Wilayah Kerja, Menteri dapat menetapkan bentuk dan besaran Insentif Kegiatan Usaha Hulu.



Insentif Perpajakan:

- 1** Pembebasan bea masuk atas impor barang untuk kegiatan perminyakan
- 2** Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tidak dipungut:
 - perolehan barang dan/atau jasa kena pajak tertentu
 - impor barang kena pajak tertentu
 - pemanfaatan barang dan/atau jasa kena pajak tidak berwujud tertentu dari luar daerah peabean di dalam daerah pabeaan yang digunakan dalam rangka operasi perminyakan
- 3** Bebas PPh pasal 22 atas impor barang yang telah memperoleh fasilitas pembebasan dari pungutan bea masuk
- 4** Pengurangan PBB sebesar 100% dari yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)



Biaya Operasi:

- Biaya Operasi yang tidak dapat dikembalikan

Biaya pengembangan lingkungan & masyarakat serta transaksi yang merugikan negara bukan lagi jadi biaya operasi yang tidak dapat dikembalikan

- Biaya Operasi yang dapat dikembalikan

Tidak hanya biaya yang dikeluarkan pada masa eksplorasi saja, biaya yang juga dikeluarkan saat eksploitasi dapat dikembalikan dalam penghitungan bagi hasil dan pajak penghasilan

- Insentif dan biaya operasi yang dapat dikembalikan, bisa dikonversi menjadi:

1. Minyak Bumi sesuai dengan nilai ICP
2. Gas bumi, dengan harga seperti yang disepakati kontrak perjanjian

